



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

Kampus Lidah Wetan Jalan Lidah Wetan, Surabaya 60213  
Telepon : 031-99421834, 99421835, Faksimil : 031-99424002  
Laman : [www.unesa.ac.id](http://www.unesa.ac.id)

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
NOMOR 925/UN38/HK/KL/2023

TENTANG

INTEGRASI PROGRAM STUDI PASCASARJANA KE FAKULTAS  
DI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil rapat pleno Senat Akademik Universitas Negeri Surabaya pada tanggal 20 Maret 2023, program studi pada Pascasarjana yang linier dengan program studi yang ada di Fakultas perlu dilakukan integrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Integrasi Program Studi Pascasarjana Ke Fakultas Di Universitas Negeri Surabaya Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 Tahun 2003);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198);
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 43141/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pemberhentian

Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2026;

5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 001/SK/MWA/KP/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG INTEGRASI PROGRAM STUDI PASCASARJANA KE FAKULTAS DI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TAHUN 2023.

KESATU : Nama-nama program studi pada Pascasarjana sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini dianggap linier dengan program studi pada Fakultas di Universitas Negeri Surabaya.

KEDUA : Integrasi program studi pada Pascasarjana ke program studi pada Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Fakultas Bahasa dan Seni (FBS), mulai berlaku pada semester genap tahun akademik 2022/2023.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada dana RKAT Universitas Negeri Surabaya.

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 17 April 2023  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI  
SURABAYA,

ttd

NURHASAN  
NIP 196304291990021001

Salinan sesuai dengan aslinya.

Direktur Hukum dan Ketatalaksanaan,

  
SULAKSONO

NIP 196504091987011001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI SURABAYA  
NOMOR 925/UN38/HK/KL/2023  
TENTANG  
INTEGRASI PROGRAM STUDI  
PASCASARJANA KE FAKULTAS DI  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
TAHUN 2023

NAMA-NAMA PROGRAM STUDI PASCASARJANA YANG DIINTEGRASIKAN  
PADA FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

NO	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	TERHITUNG MULAI TANGGAL (TMT)
1.	FIP	1. S2 dan S3 Pendidikan Dasar	Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023
2.	FBS	1. S2 Pendidikan Seni Budaya 2. S2 dan S3 Pendidikan Bahasa dan Sastra	

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 17 April 2023  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI  
SURABAYA,

ttd

NURHASAN  
NIP 196304291990021001

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Difektur Hukum dan Ketatalaksanaan,



SULAKSONO  
NIP 196504091987011001